



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL TAMAN PENDIDIKAN

KANAK - KANAK

Nomor : 503 / 420 / 027 / DPMPSTSP -BTL / 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Taman Kanak -
Kanak Tanggal 22 Agustus 2022 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : MAHRITA, S. Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Tamban, 25 Agustus 1980
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Tamban Muara Baru Rt. 12 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK " ANANDA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1773/PAUD-DIKMAS/2022
: 22 Agustus 2022
3. NPSN : 69861294
4. Tgl/Tahun Berdiri : 07 Juni 2010
5. Alamat Lembaga : Desa Tamban Muara Baru Rt. 12 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tanggal 29 Agustus 2014, Serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.49 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1773/PAUD-DIKMAS/2022, Rekomendasi Camat Mekarsari Nomor : 421.1/76/Set/Tbn/2022, Tanggal 12 Juli 2022, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **17 DESEMBER 2021** dengan **17 DESEMBER 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab TK " ANANDA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 23 Agustus 2022

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TAMBAN
Nomor: 421.1/108/Korwilcam-Tbn/2022

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK ANANDA
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Prasekolah Di lingkungan Tamban.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggara kegiatan Prasekolah di lingkungan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Ananda Nomor : 421.1/021/TK-A/TBN/2022, tanggal 18 Agustus 2022, Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Pendirian Sekolah.
- Menetapkan :
- Pertama : Ditetapkannya Pendirian Lembaga Taman Kanak – Kanak Ananda Desa Tamban Muara Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Penetapan berdirinya Lembaga Taman Kanak – Kanak Ananda Terhitung tanggal 7 Juli 2010
- Ketiga : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tamban
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022



SUMARGIYANTO, A.Md
NIP.19680214 200103 1 001